

HUKUM ACARA PERDATA DALAM TEORI DAN PRAKTIK

Penerbit
LAKEISHA

Dr. Miswardi, S.H., M.Hum.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB. I PENDAHULUAN	1
A. Pengertian Hukum Acara Perdata	1
B. Sejarah Hukum Acara Perdata di Indonesia	4
C. Sifat Hukum Acara Perdata	12
D. Sumber Hukum Acara Perdata	15
E. Asas-Asas Beracara Dimuka Pengadilan	17
F. Kewenangan atau Kompetensi	19
G. Perwakilan dalam Perkara perdata	20
H. Macam-Macam Wakil Kuasa	22
I. Syarat-Syarat dan Tata Cara Pemberian Kuasa	25
BAB. II TINDAKAN SEBELUM DAN SELAMA SIDANG	29
A. Gugatan	29
B. Pendaftaran Perkara	35
C. Tata Cara Pemanggilan Para Pihak	37
D. Perubahan Surat Gugatan	39
E. Pencabutan Gugatan	40
F. Perdamaian	45
G. Masuknya Pihak Ketiga (<i>Intervensi</i>)	48

H. Penyitaan (<i>Beslag</i>).....	56
I. Gugurnya Gugatan dan Verstek	71
J. Jawaban Tergugat.....	74
BAB. III PEMBUKTIAN.....	85
A. Pengertian Pembuktian.....	85
B. Teori Pembuktian	88
C. Macam-Macam Alat Bukti.....	89
D. Pemeriksaan Setempat/Sidang Lapangan (<i>Plaat selijke onderzoek</i>).....	118
BAB. IV PUTUSAN.....	122
A. Pengertian Putusan	122
B. Macam-Macam Putusan.....	125
C. Isi dan Sistematika Putusan.....	131
D. Kekuatan Hukum Putusan.....	138
E. Isi dan Sistemtika Putusan.....	144
BAB. V UPAYA HUKUM	145
A. Upaya Hukum Biasa.....	145
B. Upaya Hukum Luar Biasa	152
BAB. VI PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN (EKSEKUSI).....	161
A. Pengertian Eksekusi	161
B. Macam-Macam dan Jenis Eksekusi	168
C. Syarat dan Prosedur Eksekusi	171
DAFTAR PUSTAKA	17e
BIOGRAFI PENULIS.....	17

BAB.

I

PENDAHULUAN

A. Pengertian Hukum Acara Perdata

Dalam teori ilmu hukum kita mengenal ada dua macam fungsi hukum yakni hukum materil dan hukum formil, diantara keduanya saling ketergantungan dan tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya, karena apabila masing-masing berdiri sendiri maka tujuan hukum itu tidak akan dapat tercapai, demikian pula halnya dengan hukum perdata. Dimana hukum perdata materil mengatur hak dan kewajiban orang secara individu yang mengadakan hubungan hukum dengan individu lainnya, peraturan hukum perdata tersebut dikenal dengan istilah kaidah atau norma, yang berlaku ditengah masyarakat baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Norma tertulis baik yang secara resmi dibuat oleh negara ataupun yang tidak resmi dibuat oleh lembaga-lembaga sosial, adapun peraturan yang dibuat oleh negara secara resmi meliputi peraturan perundang-undangan (hukum tertulis) dan peraturan yang bersifat tidak tertulis berupa peraturan hukum adat dan kebiasaan yang tumbuh dan berkembang ditengah masyarakat, yang lazim disebut dengan istilah hukum adat. Kesemua itu dinamakan dengan hukum perdata (*privat recht/privat law*).

Sekalipun hukum perdata materil telah mengatur secara tegas tentang hak dan kewajiban hukum individu ditengah masyarakat, bukan berarti hal itu sudah merupakan jaminan mutlak setiap individu akan mentaati atau mematuhi peraturan hukum materil